



Islam dan Hak Asasi Manusia: Peta Kajian dan Diskursus Akademik

Rizky Riyadi Pamungkas^{1*}, Teti Indrawati², Muhammad Affandi Yusuf³, Munawir Kholiq⁴

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Mataram
Jln. Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru, Mataram, 83116
Email Korespondensi: rizkymarsum@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan dan arah diskursus akademik mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik. Dengan memanfaatkan basis data Scopus, penelitian ini menganalisis 29 artikel yang diterbitkan antara tahun 1983 hingga 2025 berdasarkan kata kunci "Islam AND Human Rights". Proses seleksi literatur mengikuti kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), sementara pemetaan data dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk mengidentifikasi jaringan sitasi, kolaborasi antarpenulis, serta keterkaitan antarkata kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu Islam dan HAM masih relatif terbatas dalam publikasi akademik, tetapi mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun 2000-an. Publikasi didominasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia, dengan kontribusi penting dari universitas berbasis Islam. Analisis bibliometrik mengungkap sepuluh kata kunci utama dengan total link strength tertinggi, di antaranya Human Rights, Islam, Religion, Democracy, dan Islamic Law, yang menunjukkan keterhubungan multidisipliner antara dimensi teologis, hukum, sosial, dan politik. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara Islam dan HAM bersifat dialektis dan konvergen, di mana nilai-nilai Islam dapat berinteraksi secara konstruktif dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Secara akademik, hasil ini memberikan gambaran empiris mengenai struktur pengetahuan global dalam studi Islam dan HAM serta membuka peluang bagi penelitian lintas disiplin di masa mendatang.

Kata kunci: Islam, Hak Asasi Manusia, Systematic Literature Review, Peta Kajian, Diskursus Akademik

Islam and Human Rights: Mapping of Academic Studies and Discourse

Abstract

This study aims to map the development and direction of academic discourse on Islam and Human Rights through a Systematic Literature Review (SLR) combined with bibliometric analysis. Using data from the Scopus database, the study examines 29 articles published between 1983 and 2025 based on the keywords "Islam AND Human Rights." The selection process followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) framework, while data mapping was conducted using VOSviewer software to identify citation networks, author collaborations, and keyword co-occurrences. The findings reveal that research on Islam and Human Rights remains relatively limited but has shown a steady increase since the early 2000s. The distribution of publications is dominated by countries such as the United States and Indonesia, with significant contributions from Islamic-based universities. Bibliometric analysis identifies ten major keywords with the highest total link strength—Human Rights, Islam, Religion, Democracy, and Islamic Law—indicating a multidimensional connection across theological, legal, social, and political domains. Theoretically, the study highlights that the relationship between Islam and Human Rights is dialectical and convergent, where Islamic values can interact constructively with universal humanitarian principles. Academically, these findings provide an empirical overview of the global knowledge structure in the study of Islam and Human Rights and open opportunities for broader interdisciplinary research in the future

Keywords: Islam, Human Rights, Systematic Literature Review, Knowledge Mapping, Academic Discourse

How to Cite: Riyadi Pamungkas, R., Indrawati, T., Kholiq, M., & Afandi Yusuf, M. (2025). Islam dan Hak Asasi Manusia: Peta Kajian dan Diskursus Akademik. *Empiricism Journal*, 6(4), 1761–1778. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i4.3882>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i4.3882>

Copyright© 2025, pamungkas et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Isu mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu topik paling dinamis dalam kajian keislaman dan hubungan internasional kontemporer. Perdebatan mengenai kompatibilitas antara prinsip-prinsip syariat Islam dan norma-norma HAM

universal mencerminkan kompleksitas epistemologis sekaligus tantangan praksis dalam mengintegrasikan nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan modern. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap keadilan sosial, kesetaraan gender, serta kebebasan beragama, wacana tentang Islam dan HAM menjadi medan dialektika antara tradisi, modernitas, dan universalitas nilai(Camilo & Vaz Garrido, 2019). kajian bertema Islam dan Hak Asasi Manusia: Peta Kajian dan Diskursus Akademik menjadi penting dilakukan karena bidang ini bersifat multidisipliner, dinamis, dan terfragmentasi di berbagai bahasa, wilayah, serta pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan sistematis untuk memetakan perkembangan teori, praktik, dan perdebatan normatif yang berlangsung. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan identifikasi terhadap tema-tema utama, tren penelitian, dan kesenjangan literatur, tetapi juga membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam berinteraksi dengan wacana HAM dalam berbagai konteks sosial, hukum, dan politik (Andri Nirwana, Marshal, et al., 2024; Thaker et al., 2025). Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang Islam dan HAM masih bersifat normatif atau berupa studi kasus tematik yang berfokus pada isu tertentu, seperti kebebasan beragama, kesetaraan gender, atau hukum pidana Islam. Meskipun kajian tersebut memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian itu belum sepenuhnya menghadirkan peta ilmiah yang menyeluruh mengenai tren tematik, jaringan aktor akademik, dan dinamika perkembangan wacana global. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana perdebatan Islam dan HAM berkembang dalam literatur internasional, siapa aktor-aktor utama yang berkontribusi, serta bagaimana arah riset di masa depan dapat dikembangkan.

Dalam konteks ini, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan metodologis, yakni Systematic Literature Review (SLR) dan analisis bibliometrik. Pendekatan SLR memberikan sintesis kualitatif terhadap literatur yang ada dengan menekankan aspek transparansi, keterlacakkan, dan replikasi. Melalui protokol SLR yang ketat—termasuk kriteria inklusi (tahun publikasi, basis data, dan bahasa), serta penggunaan string pencarian komprehensif seperti “Islam” AND “Human Rights” atau “Sharia” AND “Human Dignity”—peneliti dapat menelusuri definisi, kerangka teoretis, dan temuan empiris terkait Islam dan HAM. Proses penyaringan literatur dilakukan menggunakan kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk memastikan validitas dan mengurangi bias seleksi (Camilo & Vaz Garrido, 2019; Schweizer & Nair, 2017). Kombinasi antara SLR dan bibliometrik ini memberikan kontribusi ganda: pertama, menghadirkan pemetaan empiris dan intelektual yang menyeluruh mengenai perkembangan wacana Islam dan HAM; kedua, menyajikan sintesis naratif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara kritis dan terukur. Lebih jauh, pendekatan ini memungkinkan penyusunan rekomendasi berbasis bukti, baik untuk agenda penelitian selanjutnya, advokasi kebijakan, maupun penerjemahan literatur non-Inggris agar memperluas cakupan diskursus global (Nabi et al., 2023; Thaker et al., 2025)(Thaker et al., 2025; Nabi et al., 2023). Misalnya, bibliometrik dapat menunjukkan bagaimana isu hak perempuan, kebebasan beragama, atau hukum pidana Islam menjadi pusat perhatian, sekaligus mengungkap keterbatasan literatur komparatif lintas negara atau literatur non-Inggris yang masih jarang digunakan (Nirwana et al., 2024).

Kombinasi SLR dan bibliometrik ini memberikan kontribusi ganda: menghasilkan pemetaan empiris dan intelektual yang menyeluruh, sekaligus menyajikan sintesis naratif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lebih jauh, pendekatan ini memungkinkan peneliti memberikan rekomendasi konkret, seperti prioritas penerjemahan literatur non-Inggris, advokasi berbasis bukti bagi pembuat kebijakan, serta agenda penelitian yang menutup kesenjangan empiris dan normatif (Insani et al., 2024; Ridwan et al., 2025).Dengan demikian, penelitian bertajuk *Islam dan Hak Asasi Manusia: Peta Kajian dan Diskursus Akademik* layak dilakukan karena tidak hanya menyajikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan wacana akademik, tetapi juga membangun jembatan antara teori dan praktik yang relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas. Meskipun banyak. Berdasarkan landasan metodologis dan kerangka literatur tersebut, penelitian ini berupaya memetakan secara sistematis perkembangan dan arah diskursus akademik mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia. Kerangka PRISMA digunakan bukan hanya sebagai skema visual penyaringan data, tetapi juga sebagai alat validitas proses seleksi agar setiap tahap pencarian dan penyaringan literatur dapat dilacak serta diuji ulang.

Di samping itu, validitas dan reliabilitas proses coding artikel dijaga melalui peninjauan berulang untuk memastikan konsistensi kategorisasi dan interpretasi data.

Kajian ini tidak hanya menelusuri evolusi wacana keilmuan, tetapi juga menilai sejauh mana tema ini tetap relevan dan signifikan dalam konteks penelitian kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama sebagai berikut: *pertama*, Apakah kajian tentang Islam dan Hak Asasi Manusia masih memiliki relevansi dan urgensi bagi penelitian akademik di masa depan. *Kedua*, Bagaimana distribusi penelitian yang ada saat ini terkait dengan Islam dan Hak Asasi Manusia. *Ketiga*, Apa implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian, serta bagaimana arah pengembangan studi Islam dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif penelitian masa depan. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini menggabungkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dan Bibliometric Analysis. Pendekatan SLR memungkinkan peneliti menyintesis literatur yang ada secara kritis dan transparan, sedangkan analisis bibliometrik memberikan gambaran kuantitatif mengenai distribusi, tren, dan jejaring penelitian. Kombinasi keduanya menghasilkan pemetaan ilmiah yang komprehensif tentang tema Islam dan Hak Asasi Manusia, sekaligus menyajikan dasar teoretis dan praktis bagi agenda penelitian di masa depan. Kombinasi antara SLR dan bibliometrik ini diharapkan tidak hanya menghadirkan peta ilmiah yang lebih akurat, tetapi juga memberikan dasar teoretis dan praktis bagi pengembangan riset lintas disiplin di masa depan.


METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literatur Riview* (SLR) yang mengintegrasikan pendekatan bibliometrik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menilai literatur secara kuantitatif tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan secara lebih komprehensif tren penelitian, pola pengembangan topik, serta mengidentifikasi penulis, jurnal maupun institusi yang berperan penting dalam suatu disiplin ilmu (Ranjan Sethi & Mahadik, 2024). Penelitian ini menggunakan menggunakan kerangka analisis PRISMA (Page et al., 2021), dengan kerangka analisis PRISMA penelitian ini menjadi terstruktur dalam melakukan metode *Systematic Literatur Riview* (SLR) sehingga dapat memastikan cakupan literatur yang komprehensif dan seleksi data yang ketat. Proses peninjauan literatur dalam metode *Systematic Literatur Riview* (SLR) dilakukan secara sistematis, transparan dan replikatif sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan dapat dipertaanggungjawabkan mengenai perkembangan bidang tertentu (Donthu et al., 2021). Kriteria yang digunakan mencakup, 1. Artikel yang terbit sampai dengan september 2025, 2. Penulisan artkel dalam bahasa inggris dan 3. Berfokus pada topik "Islam dan Hak Asasi Manusia".

Analisis bibliometrik kemudian dilakukan dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer untuk memvisualisasikan data bibliografis, mencakup jaringan sitasi, kolaborasi antar penulis serta keterkaitan kata kunci, sehingga mampu mengungkapkan struktur intelektual dan dinamika kajian tersebut. Kombinasi antara analisis bibliometrik dan *systematic review* memungkinkan peneliti tidak hanya mensintesis temuan empiris, tetapi juga memetakan lanskap aktivitas penelitian, termasuk mengidentifikasi arah perkembangan dan tren yang sedang muncul (Nageye et al., 2024). Integrasi kedua pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan, alur historis, serta arah masa depan suatu bidang penelitian, sehingga sangat bermanfaat dalam studi interdisipliner untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam (Donthu et al., 2021; Page et al., 2021). Untuk melengkapi analisis tersebut, dilakukan pula sintesis naratif atas hasil SLR guna menjelaskan makna konseptual dan arah teoretis dari temuan bibliometrik, sehingga kedua pendekatan ini saling melengkapi secara integratif. Meskipun basis utama penelitian ini adalah artikel yang diperoleh melalui pencarian sistematis di Scopus dengan kata kunci "*Islam AND Human Rights*", penulis juga menemukan adanya artikel lain di Scopus yang relevan namun tidak muncul karena keterbatasan kata kunci pencarian. Artikel-artikel tersebut tidak termasuk dalam database inti SLR, namun tetap dipertimbangkan sebagai literatur pelengkap karena relevansinya dalam diskursus Islam dan HAM. Dengan demikian, penelitian ini memadukan dua jenis sumber: (1) database inti Scopus hasil SLR yang berfungsi memetakan tren mutakhir, dan (2) literatur pelengkap baik

dari Scopus maupun non-Scopus yang berperan sebagai kerangka konseptual dan historis. Pendekatan ini sejalan dengan praktik SLR yang memungkinkan penggunaan sumber tambahan yang relevan untuk memperkaya analisis (Višić, 2022).

Tahap awal dalam kajian akademik ini mencakup pemilihan kata kunci, yang dapat dilakukan melalui metodologi makro (top-down), dimulai dari jalur pencarian yang luas menuju kajian dan topik yang lebih terfokus. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap keterbatasan penelitian sebelumnya serta diidentifikasi adanya kelangkaan studi yang secara khusus membahas isu Islam dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menetapkan kata kunci "*Islam AND Human Right*" sebagai fokus utama dalam judul artikel, abstrak, dan bagian kata kunci. Selain itu, basis data Scopus digunakan oleh peneliti untuk berbagai tujuan investigasi, termasuk pelaksanaan tinjauan literatur, identifikasi pakar di bidang terkait, serta tren penelitian dalam hukum Islam dan hak asasi manusia.



Skema 1. Systematic Literatur Riview (SLR) kerangka analisis PRISMA


Berdasarkan hasil pencarian pada 25 September 2025 melalui basis data Scopus dengan menggunakan judul artikel, abstrak, serta kata kunci, *Islam AND Human Right* ditemukan publikasi dari berbagai bidang akademik yang terbit sejak 1983 hingga 2025. Secara keseluruhan, terdapat dokumen 2.166 dokumen mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dilakukan dengan kata kunci lebih spesifik "*Islam AND Human Right*" terdapat 62 dokumen. Dari 62 hasil pencarian kemudian dilakukan tahap penyaringan untuk menyeleksi dokumen sesuai klasifikasi. Beberapa dokumen tidak disertakan antara lain bab buku (19), buku (8) tinjauan artikel (3) dan catatan (1) serta artikel non bahasa Inggris (2) setelah penyaringan tersebut tersisa 29 dokumen berupa artikel. Proses seleksi lebih lanjut yang mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis menghasilkan 29 artikel. Artikel-artikel ini kemudian dianalisis dalam penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, Islam dan Hak Asasi Manusia diperlakukan sebagai dua variabel konseptual yang saling berinteraksi dalam wacana akademik. Analisis bibliometrik melalui

29 artikel tersebut membantu menelusuri bagaimana kedua variabel ini dibingkai oleh para peneliti lintas disiplin baik sebagai tema yang kompatibel, maupun sebagai ranah yang menunjukkan perbedaan interpretatif. Pendekatan ini sekaligus menegaskan posisi penelitian sebagai upaya memetakan dialektika antara nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia universal, sebagaimana tercermin dalam perkembangan wacana akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini fokus untuk menganalisis 29 artikel dari Scopus database berdasarkan kata kunci “Islam AND Human Rights”. Data ini bersumber dari identifikasi jumlah artikel yang diterbitkan publikasi selama bertahun-tahun dan sumber jurnal. Penelitian ini akan menyoroti elemen-elemen pada peta kajian akademik dan diskursus terkait dengan Islam dan Hak Asasi Manusia berdasarkan sumber data yang didapati termasuk juga terkait penulis, afiliasi institusi dan negara-negara yang terlibat. Diskusi ini dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memetakan hasil data yang diperoleh, antara lain adalah sebagai berikut

Pertanyaan Penelitian (RQ1) : Apakah kajian tentang Islam dan Hak Asasi Manusia masih memiliki relevansi dan urgensi bagi penelitian akademik di masa depan?. Data yang diperoleh dari Scopus menunjukkan bahwa dalam lebih dari empat dekade, terdapat 29 artikel yang membahas Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Jumlah ini menandakan bahwa kajian tersebut masih relatif terbatas. Angka ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum banyak dieksplorasi secara luas ditingkat global. Kajian awal dilakukan oleh Mortimer, (1983) dengan judul Islam and human rights (Mortimer, 1983). Sejak 1983 hingga kini, literatur tentang Islam dan Hak Asasi Manusia masih terbatas akibat minimnya penelitian yang diterbitkan di jurnal bereputasi. (Lihat gambar 1)



Gambar 1. Number Of Islam and Human Rights Publication

Meskipun publikasi ilmiah masih terbatas, tren peningkatan serta keterlibatan signifikan para peneliti menunjukkan bahwa kajian Islam dan Hak Asasi Manusia tetap relevan bagi penelitian akademik dimasa depan. Peningkatan publikasi ilmiah setelah era tahun 2000-an seperti pada tahun 2007, 2019, 2023 dan 2024 menunjukkan perhatian menarik para peneliti dengan isu-isu seperti gender dan keluarga (Putra & Acela, 2023; Zuhriah et al., 2024), kebebasan beragama (Rehman, 2024) rekonstruksi dan epistemologi (Mukharrom & Abdi, 2023; Rohmah et al., 2022). Dengan demikian meskipun jumlah publikasi masih terbatas justru memperlihatkan adanya research gap yang luas, sehingga dapat dijadikan landasan untuk pengembangan riset, baik secara teoritis maupun praktis.

Relevansi tidak dapat dibatasi hanya pada keterbatasan jumlah publikasi, akan tetapi ini menjadi peluang penting untuk diteliti. Dalam konteks sosial dan politik global isu-isu terkait HAM seperti kebebasan beragama, kesetaraan gender, ekonomi, lingkungan serta interpretasi syariah (hukum) dalam kerangka negara modern menuntut adanya pendekatan baru secara adaptif, interdisipliner dan multidisipliner. Dengan demikian relevansi isu isu Islam dan HAM semakin kuat terlebih nilai-nilai universal HAM sering sekali dibenturkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang masih menjadi perdebatan akademik sampai saat ini.

Pertanyaan Penelitian (RQ2): Seperti apa distribusi penelitian yang terkait dengan Islam dan Hak Asasi Manusia?. Sebanyak 29 artikel tentang Islam dan Hak Asasi Manusia dikaji dengan mengelompokkannya berdasarkan negara, afiliasi institusi, sumber dan penulis dengan membatasi 10 artikel teratas untuk masing-masing kategori. Pemahaman tentang pola sebaran penelitian ini penting bagi akademisi dan praktisi untuk menentukan arah riset masa depan, terutama dalam mengembangkan paradigma Islam dan Hak Asasi Manusia. Berikut adalah distribusi penelitian berdasarkan database pencarian di Scopus dengan kata kunci "*Islam AND Human Rights*":


Pertama, jika ditinjau dari sebaran negara asal publikasi, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat (USA) muncul sebagai kontributor utama dalam penelitian mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan total delapan artikel. Posisi berikutnya ditempati oleh Indonesia dengan tujuh artikel, disusul oleh United Kingdom (UK) dengan empat artikel. Sementara itu, sejumlah negara lain seperti Turki menyumbang dua artikel, dan Australia, Iran, Malaysia, Belanda, Norwegia, serta Pakistan masing-masing berkontribusi satu artikel. Distribusi geografis ini memperlihatkan bahwa isu mengenai Islam dan HAM telah menjadi topik kajian global yang melampaui batas-batas geografis dan kultural dunia Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa diskursus tentang hubungan antara Islam dan HAM tidak hanya menjadi perhatian di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga menarik minat akademisi di negara-negara Barat dan non-Muslim.

Dominasi kontribusi dari Amerika Serikat, misalnya, mengindikasikan adanya perhatian yang tinggi terhadap tema ini di kalangan akademisi Barat, baik dalam konteks kajian teoretis maupun dalam kerangka dialog antarperadaban. Hal ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya akademik untuk memahami Islam secara lebih mendalam dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan sistem hak asasi manusia internasional. Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai kontributor terbesar kedua menegaskan peran penting negara ini dalam percakapan akademik global mengenai Islam dan HAM. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki konteks sosial, politik, dan keagamaan yang unik, yang memungkinkan munculnya dialog aktif antara prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai HAM universal. Dinamika demokrasi, pluralisme agama, serta sejarah panjang reformasi hukum dan sosial di Indonesia menjadikan negara ini sebagai laboratorium sosial yang menarik untuk meneliti bagaimana nilai-nilai Islam dapat berinteraksi, bernegosiasi, dan bahkan berkontribusi terhadap penguatan hak asasi manusia.

Sementara itu, keterlibatan negara-negara lain seperti Turki, Malaysia, dan Iran menunjukkan bahwa isu Islam dan HAM juga mendapat perhatian di kalangan akademisi dari negara-negara dengan tradisi hukum Islam yang kuat, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Adapun partisipasi dari negara-negara Eropa dan Skandinavia seperti Belanda dan Norwegia mengindikasikan adanya minat yang lebih luas terhadap isu ini dalam konteks perdebatan tentang multikulturalisme, kebebasan beragama, dan integrasi sosial. Dengan demikian, sebaran geografis publikasi ini mencerminkan bahwa studi tentang Islam dan Hak Asasi Manusia telah berkembang menjadi arena dialog global, di mana berbagai tradisi intelektual berkontribusi untuk mencari titik temu antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. (Lihat gambar 2)

Documents by country or territory


Compare the document counts for up to 15 countries/territories.



Gambar 2. Number Of articles by country or territory (top 10 country)

Dalam kerangka metodologis, penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer untuk menelaah pola dan dinamika kolaborasi ilmiah antarnegara dalam bidang kajian Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui analisis ini, jaringan kerja sama antarnegara divisualisasikan guna memperlihatkan distribusi geografis sekaligus arah perkembangan riset global terkait tema Islam dan HAM. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi ilmiah antarnegara masih terbatas, dengan Amerika Serikat menempati posisi sentral dalam jaringan kolaborasi. Hal ini sejalan dengan posisi Amerika sebagai negara yang aktif menyuarakan prinsip-prinsip HAM internasional, sekaligus menandakan adanya minat besar terhadap isu Islam dan HAM di kalangan akademisi Barat. Meskipun demikian, kolaborasi lintas negara antara akademisi Muslim dan non-Muslim masih perlu diperkuat agar perspektif global dalam kajian ini semakin kaya dan seimbang. Beberapa hubungan kolaboratif yang menonjol terlihat antara Amerika Serikat dan Inggris dengan Indonesia serta Iran, menunjukkan adanya jembatan dialog ilmiah antara negara-negara Muslim dan non-Muslim. Namun, jaringan kolaborasi ini masih terfragmentasi dalam klaster kecil, menandakan perlunya penguatan kerja sama internasional yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, distribusi dan visualisasi geografis hasil analisis VOSviewer ini menunjukkan bahwa kajian tentang Islam dan Hak Asasi Manusia merupakan wacana lintas batas (transnational discourse) yang menuntut kolaborasi global yang lebih sistematis dan inklusif. Upaya memperkuat kolaborasi antara akademisi Muslim dan non-Muslim menjadi langkah penting untuk memperluas perspektif, memperkaya pendekatan metodologis, dan memperdalam pemahaman bersama terhadap relasi antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia. (Lihat gambar 3)




Gambar 3. Network country visualization

Kedua, distribusi kontribusi ilmiah dalam bidang kajian Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan afiliasi institusi menunjukkan pola yang menarik. Dari hasil penelusuran data, diketahui bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menempati posisi teratas dengan dua artikel ilmiah yang membahas relasi antara Islam dan HAM. Posisi berikutnya diisi oleh sejumlah institusi dengan masing-masing satu artikel, di antaranya Institute for Global Engagement, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, IAI Ma'arif NU Metro Lampung, STAIN Mandailing Natal, STAIN Tulang Bawang, UIN Syaikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan, serta beberapa institusi luar negeri seperti University of Westminster (Inggris), Kansas State University (Amerika Serikat), dan Emory University (Amerika Serikat). Distribusi ini memperlihatkan bahwa kajian mengenai Islam dan HAM tidak sepenuhnya bersifat eksklusif dalam ruang akademik negara-negara Muslim, melainkan juga menarik perhatian para akademisi di universitas-universitas Barat. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk meningkatnya kesadaran global terhadap urgensi dialog antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Dominasi kontribusi dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia menegaskan bahwa isu Islam dan HAM menjadi salah satu wacana penting dalam studi keislaman kontemporer di Indonesia, terutama di kalangan perguruan tinggi Islam negeri yang memiliki tradisi panjang dalam integrasi ilmu agama dan ilmu sosial-humaniora.

Sementara itu, keterlibatan institusi internasional seperti University of Westminster, Kansas State University, dan Emory University menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Islam dan HAM tidak lagi terbatas pada konteks internal umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari percakapan lintas budaya dan lintas peradaban. Keterlibatan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perhatian terhadap tantangan global yang melibatkan isu-isu keadilan, kebebasan beragama, dan hak-hak individu dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, peta distribusi ini tidak hanya mencerminkan penyebarluasan geografis lembaga-lembaga akademik yang berkontribusi, tetapi juga menggambarkan keragaman epistemologis dan perspektif dalam memahami hubungan antara Islam dan Hak Asasi Manusia di tingkat global. (Lihat gambar 4)

Documents by affiliation

Compare the document counts for up to 15 affiliations.




Gambar 4. Network by affiliation

Ketiga, distribusi penelitian mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan sumber publikasi menunjukkan adanya kecenderungan yang menarik. Dari hasil penelusuran, ditemukan bahwa publikasi ilmiah mengenai tema ini didominasi oleh Muslim World Journal of Human Rights dengan total lima artikel yang diterbitkan pada tahun 2006, 2007, 2011, dan 2016. Dominasi jurnal tersebut menunjukkan peran pentingnya sebagai wadah utama bagi para akademisi dalam mengkaji isu-isu yang berada di persimpangan antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks global. Selanjutnya, kontribusi publikasi juga datang dari sejumlah jurnal lain dengan jumlah yang lebih terbatas, masing-masing satu artikel, yaitu dari American Journal of Economics and Sociology, British Journal of Middle Eastern Studies, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, serta

Critical Research on Religion. Pola penyebaran ini menunjukkan bahwa riset mengenai Islam dan HAM tidak hanya terbit di jurnal-jurnal yang secara khusus berfokus pada kajian keislaman atau hukum Islam, tetapi juga muncul di jurnal dengan fokus kajian sosial, ekonomi, dan studi kawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa topik Islam dan HAM bersifat lintas disiplin (interdisipliner) dan mampu menarik minat dari berbagai bidang ilmu, mulai dari hukum, teologi, hingga ilmu sosial dan humaniora.

Publikasi yang tersebar secara sporadis di berbagai jurnal internasional maupun nasional juga mengindikasikan bahwa meskipun perhatian terhadap tema ini cukup luas, namun penelitian yang secara khusus dan konsisten membahas hubungan antara Islam dan HAM masih relatif terbatas. Oleh karena itu, masih terdapat peluang besar bagi penelitian lanjutan untuk memperkuat dan memperdalam diskursus akademik mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia. Penelitian lanjutan tersebut dapat diarahkan untuk membangun kerangka teoritis dan metodologis yang lebih komprehensif, sekaligus menjembatani dialog antara perspektif normatif Islam dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Dengan demikian, distribusi publikasi yang ada bukan hanya menggambarkan peta penyebaran sumber ilmiah, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap arah perkembangan dan potensi integrasi antara wacana Islam dan HAM di masa mendatang. (Lihat gambar 5)




Gambar 5. Number of articles by sources (top 10 sources)

Keempat, Keempat, berdasarkan grafik Documents by Author, distribusi jumlah publikasi penulis yang berkontribusi dalam kajian Islam and Human Rights berdasarkan data dari Scopus menunjukkan bahwa produktivitas penulis dalam bidang ini masih relatif tersebar dan belum terpusat pada satu figur atau kelompok akademik tertentu. Dari hasil analisis, Muedini, F.A. muncul sebagai penulis paling produktif dengan dua dokumen yang secara langsung membahas tema Islam dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, sejumlah penulis lain seperti Abdi, S., Acela, N., Ali, Z.Z., Arshad, A.H.M., Ashraf, Z., Baderin, M.A., Bargach, J., Edi, R.N., dan El-Affendi, A. masing-masing hanya memiliki satu publikasi yang relevan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kontribusi akademik dalam isu Islam dan HAM masih tersebar secara individual dan belum membentuk pola dominasi intelektual oleh satu tokoh atau kelompok riset tertentu. Hanya Muedini yang menunjukkan konsistensi menulis lebih dari satu karya dalam tema ini, sedangkan sebagian besar penulis lainnya tampak berkontribusi secara sporadis. Pola ini menegaskan bahwa kajian Islam dan HAM masih berada dalam tahap penguatan jaringan keilmuan, di mana berbagai pemikir dari latar belakang disiplin dan wilayah yang berbeda turut serta memberikan sumbangsih meski dalam skala terbatas.

Keberagaman nama penulis yang muncul juga mencerminkan sifat multidisipliner dan global dari diskursus ini. Para penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan seperti hukum, studi Islam, hubungan internasional, filsafat, dan sosiologi, yang secara bersama-sama memperkaya pemahaman terhadap hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan nilai-


nilai HAM universal. Dari sisi geografis, penulis-penulis tersebut juga mewakili konteks yang berbeda—baik dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Iran, maupun dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ini memperlihatkan bahwa diskursus Islam and Human Rights telah menjadi arena dialog lintas peradaban, di mana perspektif Islam dikaji dalam konteks global yang lebih luas. Menariknya, meskipun tokoh-tokoh seperti Mashhood A. Baderin dan Abdullahi Ahmed An-Na'im dikenal secara luas sebagai pemikir penting dalam bidang Islam dan Hak Asasi Manusia, data Scopus menunjukkan bahwa dalam pencarian dengan kata kunci “Islam AND Human Rights”, hanya terdapat satu publikasi atas nama Baderin, sedangkan karya-karya An-Na'im tidak muncul dalam hasil tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan indeksasi dan representasi data dalam basis Scopus yang mungkin belum sepenuhnya mencakup seluruh kontribusi intelektual dalam bidang ini, terutama dari penulis yang menerbitkan karya mereka di luar jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi produktivitas individu, kajian Islam dan HAM masih bersifat terbuka dan tersebar, tanpa dominasi penulis atau institusi tertentu. Namun, pola ini sekaligus mencerminkan peluang besar untuk penguatan kolaborasi dan konsolidasi keilmuan di masa mendatang. Pengembangan jaringan riset dan publikasi bersama antarpeneliti lintas negara serta lintas disiplin dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi bidang ini dalam percakapan akademik global dan memperdalam pemahaman terhadap hubungan antara Islam dan Hak Asasi Manusia. (Lihat gambar 6)



Gambar 6. Count of publication by author (top 10 authors)

Pertanyaan penelitian (RQ 3): Apa implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian, serta bagaimana arah pengembangan studi Islam dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif penelitian masa depan?. Sementara itu, aspek empiris dan interdisipliner yang mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan budaya dalam praktik penegakan HAM, masih relatif terbatas. Berdasarkan hasil analisis bibliometrik terhadap 29 artikel terindeks Scopus dengan kata kunci “*Islam AND Human Rights*”, penelitian ini menemukan bahwa istilah Islam dan Hak Asasi Manusia (Human Rights) tidak muncul sebagai dua variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan tema kajian interdisipliner yang membentuk lanskap diskursus akademik global. Pemetaan visual menggunakan VOSviewer memperlihatkan sepuluh kata kunci utama dengan kekuatan keterhubungan (total link strength) tertinggi, yaitu *Human Rights* (68), *Islam* (36), *Religion* (22), *Islamism* (19), *Cultural Conflict* (13), *Cultural Identity* (13), *Cultural Relations* (13), *Democracy* (13), *Freedom of Speech* (13), dan *Islamic Law* (9). Dalam konteks penelitian ini pola keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa literatur akademik tidak memperlakukan Islam dan Hak Asasi Manusia secara terpisah, melainkan sebagai dua domain yang saling bertautan dalam wacana moral, politik, dan hukum global.

Dengan demikian, "Islam dan Hak Asasi Manusia" dapat dipahami sebagai satu variabel tematik atau unit analisis konseptual yang meneliti bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi, bernegosiasi, atau bahkan berkonflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Kajian ini menempatkan relasi Islam dan HAM bukan sebagai hubungan sebab-akibat yang kaku, tetapi sebagai bidang kajian multidimensional yang melibatkan aspek teologi, hukum, sosiologi, dan filsafat. (Lihat gambar 7)



Gambar 7. Co-occurrence framework and representation of key terms

Peta hasil analisis bibliometrik menunjukkan keterkaitan antarkata kunci dalam literatur bertema Islam dan Human Rights. "Human Rights" menempati posisi paling sentral, menandakan perannya sebagai fokus utama sekaligus penghubung antara isu hukum Islam, politik, budaya, dan gender. Analisis ini membentuk tiga peta kajian tematik:

Pertama, Human Rights (Hak Asasi Manusia) dan Hukum Islam, menyoroti perdebatan normatif antara prinsip hak asasi manusia universal dan syariah, dengan tokoh seperti Abdullah Ahmed an-Na'im dan Maududi yang mendorong reinterpretasi hukum Islam agar selaras dengan HAM modern. Hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia bersifat kompleks dan historisnya sering kontroversial. Beberapa interpretasi Syariah dianggap bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia universal, namun terdapat pula titik konvergensi pada nilai-nilai keadilan dan martabat manusia yang menjadi inti ajaran Islam dan prinsip HAM (Ibrahim et al., 2024; Ridwan et al., 2025). Tingkat kesesuaian antara hukum Islam dan HAM berbeda di tiap negara mayoritas Muslim semisal Mesir menghadapi kendala karena interpretasi konservatif yang membatasi kesetaraan gender, sedangkan Indonesia menampilkan pendekatan lebih fleksibel dengan membuka ruang bagi tafsir progresif terhadap Al-Qur'an (Gunn, 2020). Upaya menyelaraskan keduanya dapat dilakukan melalui ijihad, yang memungkinkan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan modern (Andri Nirwana, Marshal, et al., 2024; Ichwan et al., 2025). Selain itu, konsep siyasah syar'iyyah dapat dijadikan dasar untuk mengintegrasikan prinsip Syariah dengan hukum positif dalam kerangka tata kelola yang lebih holistik (Ridwan et al., 2025). Peran ulama lokal juga sangat penting karena mereka memahami konteks budaya dan sosial masyarakat, sehingga mampu menghasilkan interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai (Andri Nirwana, Elbanna, et al., 2024; Ichwan et al., 2025). Keragaman pandangan di dunia Muslim pun menjadi peluang untuk membangun pemahaman yang lebih inklusif terhadap hak asasi manusia (Muftugil, 2017). Meski demikian, upaya reinterpretasi sering menghadapi resistensi dari kalangan konservatif yang menilai perubahan sebagai ancaman terhadap tradisi (Eslami, 2020; Gunn, 2020). Ketegangan antara Syariah dan HAM internasional juga menimbulkan tuduhan ketidaksesuaian, meski sejumlah pakar menilai keduanya dapat saling melengkapi (Baderin, 2010). Dialog lintas budaya dan inklusif menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan ini (Goudarzi, 2021). Secara keseluruhan, penyesuaian hukum

Islam dengan hak asasi manusia modern memerlukan proses panjang yang melibatkan ijtihad, siyasah syar'iyyah, dan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya. Dialog berkelanjutan dan keterbukaan terhadap pembaruan menjadi kunci terciptanya harmoni antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kedua, Identitas Budaya dan Konflik Sosial, menekankan aspek sosio-kultural dan ideologis, terutama ketegangan antara nilai-nilai modernitas Barat dan tradisi Islam. Interaksi antara identitas budaya dan konflik sosial dalam hubungan antara Islam dan modernitas Barat menunjukkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, ideologi, dan globalisasi. Identitas budaya Muslim terbentuk dari perpaduan nilai tradisional dan pengaruh modern, namun ketegangan muncul seiring urbanisasi dan perkembangan komunikasi yang menantang norma keagamaan (Masud et al., 2009). Konflik internal terjadi ketika sebagian kelompok berusaha menyesuaikan modernitas dengan nilai Islam, sementara lainnya menolak karena dianggap mengancam identitas tradisional.(Slavin, 2017). Perbedaan ideologis antara nilai liberal Barat yang menonjolkan individualisme dan sekularisme dengan tradisi Islam yang kolektivis sering memicu konflik sosial dan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya. Reaksi ekstrem, seperti radikalasi, kadang muncul sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni modernitas Barat. Globalisasi mempercepat penyebaran nilai Barat dan memunculkan kekhawatiran akan homogenisasi budaya (Abdillah, 2022). Namun, sebagian masyarakat Islam berupaya beradaptasi dengan menafsirkan ulang hukum Islam agar tetap selaras dengan prinsip etika universal dan hak asasi manusia tanpa meninggalkan nilai keislaman. Sebagai jalan tengah, dialog antarbudaya menjadi strategi penting untuk menjembatani perbedaan ideologis dan membangun saling pengertian (Hazaymeh, 2024). Pendekatan ini membuka peluang kerja sama lintas budaya untuk menghadapi isu global sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan universal (Hazaymeh, 2024). Dengan demikian, pembentukan identitas budaya Islam di tengah arus modernitas Barat mencerminkan negosiasi berkelanjutan antara tradisi dan perubahan. Dialog dan keterbukaan menjadi kunci untuk mencapai harmoni antara nilai-nilai Islam dan tuntutan global kontemporer.

Ketiga, Hukum Internasional dan Hak Perempuan, menggambarkan integrasi antara hukum Islam, hukum internasional, dan kesetaraan gender, termasuk peran lembaga peradilan konstitusional dalam konteks negara-negara Muslim. Secara keseluruhan, keterhubungan kuat antara *konsep religion, cultural conflict, democracy, and women's rights* menunjukkan bahwa isu budaya, politik, dan gender menjadi medan utama perdebatan dalam kajian Islam dan Hak Asasi Manusia kontemporer. Integrasi antara hukum Islam (Syariah), hukum internasional, dan kesetaraan gender merupakan isu yang kompleks dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim. Secara prinsip, hukum Islam menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai keadilan ilahi (Al-Borini et al., 2023;), namun penafsiran tradisional yang dipengaruhi norma patriarki seringkali menghambat implementasi kesetaraan tersebut(Ali, 2021; Barber, 2019). Tantangan utama terletak pada upaya menyesuaikan tafsir hukum Islam dengan pemahaman kontemporer tentang keadilan gender (Andri Nirwana, Elbanna, et al., 2024). Banyak negara Muslim telah meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional, namun sering disertai reservasi berbasis Syariah, khususnya dalam isu kesetaraan gender. Hal ini menimbulkan penerapan yang tidak seragam seperti Mesir yang masih konservatif dan Indonesia yang lebih adaptif terhadap prinsip demokrasi modern. Peradilan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menafsirkan relasi antara Syariah, hukum nasional, dan norma internasional (Almohsen, 2023; Narain, 2021). Beberapa putusan, seperti keputusan Mahkamah Agung India terkait talaq tiga, menunjukkan upaya yudisial untuk menegakkan hak-hak perempuan tanpa menanggalkan prinsip agama (Almohsen, 2023).

Reformasi hukum di Tunisia dan Maroko memperlihatkan potensi integrasi nilai-nilai Islam dengan standar hak asasi manusia untuk memperkuat perlindungan perempuan. Namun, penerapan hukum sering kali dipengaruhi oleh norma budaya dan persepsi sosial tentang peran gender, yang dapat memperkuat stereotip dan marginalisasi perempuan(Barber, 2019; Rahmawati, 2020). Mendorong kesetaraan memerlukan keterlibatan masyarakat dan reinterpretasi teks-teks Islam oleh aktor sosial, termasuk kelompok perempuan yang menantang struktur patriarkal (Kassam, 2018). Tantangan

utama integrasi ini meliputi interpretasi patriarkis terhadap Syariah, resistensi terhadap perubahan, dan ambiguitas hukum akibat koeksistensi antara hukum agama dan hukum internasional(Nabeel, 2023). Kurangnya transparansi juga memperlemah perlindungan hukum bagi perempuan (Saifnazarov et al., 2025). Meski demikian, peluang reformasi tetap terbuka melalui pendekatan Maqasid al-Syariah, yang menekankan tujuan keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar rekonsiliasi antara prinsip Islam dan standar hak asasi manusia modern (Insani et al., 2024). Meskipun hukum Islam secara normatif mendukung kesetaraan gender, praktiknya sering terhambat oleh faktor budaya dan interpretasi tradisional. Dengan peran aktif pengadilan konstitusi, reformasi hukum, dan dialog tafsir, integrasi antara Syariah dan prinsip hak asasi manusia dapat diwujudkan untuk mendorong kesetaraan gender di dunia Muslim.

Meskipun penelitian ini bersifat umum dengan pengambilan kata kunci "*Islam AND Human Rights*" sehingga terdapat masih banyak artikel yang membahas Islam dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi kajian ini memiliki nilai penting karena memberikan gambaran komprehensif mengenai arah dan dinamika hubungan antara Islam dan Hak Asasi Manusia dalam wacana akademik global. Dengan demikian dapat mewakili gambaran dari isu-isu tentang hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia dalam berbagai konteks yang ditulis oleh peneliti dijurnal berupatasi. Melalui analisis bibliometrik berbasis data Scopus, penelitian ini tidak hanya menelusuri tren publikasi dan fokus tematik, tetapi juga memetakan sejauh mana isu-isu seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia dikaji dalam perspektif Islam. Dengan demikian, penelitian ini berperan sebagai dasar konseptual untuk memahami perkembangan keilmuan dan mengidentifikasi area yang masih jarang dieksplorasi. Kajian ini penting untuk menunjukkan bagaimana Islam dan Hak Asasi Manusia tidak sekadar menjadi dua konsep yang berdiri sendiri, tetapi membentuk ruang dialog yang terus berkembang dalam studi hukum, etika, dan sosial. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang lebih kontekstual dan aplikatif, sekaligus memperkuat posisi studi Islam dan HAM dalam diskursus akademik internasional.

Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami sebagai dua variabel konseptual yang saling berinteraksi secara dialektis, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Variabel Islam merepresentasikan sistem nilai, hukum, dan norma sosial yang bersumber dari wahyu dan tradisi hukum Islam (syariah), sementara variabel Hak Asasi Manusia merepresentasikan prinsip universal tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia yang diakui secara global. Hubungan keduanya bersifat kompleks, karena di satu sisi terdapat potensi konflik dan perbedaan epistemologis, namun di sisi lain juga terdapat upaya konvergensi dan harmonisasi nilai-nilai dasar yang sejalan antara keduanya (Ibrahim et al., 2024;). Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam berakar pada pendekatan teosentrism, di mana Allah menjadi sumber utama segala hak dan kewajiban manusia. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat karena kehendak Ilahi, bukan karena rasionalitas individual sebagaimana dalam filsafat HAM modern (Sumitro, 2015). Prinsip *hablun min Allah* (hubungan dengan Tuhan) dan *hablun min an-nas* (hubungan dengan sesama manusia) menjadi dasar munculnya konsep *haq al-insān* (hak manusia) yang bersanding dengan *haq Allah* (hak Tuhan) (Sumitro, 2015). Dengan demikian, variabel Islam dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka normatif dan moral, sedangkan variabel Hak Asasi Manusia menjadi kerangka etis dan hukum universal yang berinteraksi dalam wacana akademik global.

Dalam perspektif Islam kontemporer, ruang lingkup Hak Asasi Manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpikir dan beragama, hak pendidikan, perlindungan kehormatan dan harta benda, hak anak, hak perempuan, serta kesetaraan di depan hukum (Emon et al., 2013). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki basis normatif yang kuat untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan universal, meskipun bentuk dan ekspresinya sering kali berbeda dengan konsep modern Barat. Sementara itu, konsep HAM universal sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tidak dijabarkan secara eksplisit dalam sumber-sumber primer Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis (Almahfali & Avery, 2023). Sebagai respons, muncul Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan perlunya melindungi manusia dari penindasan dan eksplorasi, serta menjamin kehidupan yang bermartabat sesuai prinsip-prinsip Islam (4). Secara

teoretis, hasil ini memperkuat posisi bahwa hubungan Islam dan HAM berada dalam spektrum antara konvergensi dan ketegangan epistemologis. Paradigma konvergensi menekankan kesamaan nilai keadilan dan kemanusiaan antara Islam dan HAM modern, sementara paradigma ketegangan menyoroti perbedaan sumber legitimasi Islam bersifat teosentrisk, sedangkan HAM bersifat antroposentrisk. Ketegangan inilah yang melahirkan diskursus baru tentang pluralisme moral dan universalisme kontekstual dalam teori HAM (Ibrahim et al., 2024; Sumitro, 2015). Dari sisi implikasi akademis, hasil bibliometrik yang dianalisis menggunakan VOSviewer memberikan peta ilmiah (scientific mapping) yang memperlihatkan struktur pengetahuan mengenai tema "Islam dan Hak Asasi Manusia." Kata kunci *Human Rights* menempati posisi sentral dalam jaringan penelitian dengan total link strength tertinggi, diikuti oleh Islam, *Religion*, *Islamism*, dan *Islamic Law*. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian global menempatkan Islam dan HAM sebagai bidang kajian multidisipliner yang melibatkan dimensi teologis, hukum, sosial, dan politik. Analisis ini juga menunjukkan bahwa isu seperti *women's rights* dan *freedom of speech* menjadi topik dominan, menandakan adanya pergeseran fokus kajian menuju kesetaraan.

Lebih lanjut, secara historis dan kultural, hubungan antara Islam dan HAM tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor seperti warisan kolonialisme, kebangkitan Islam politik, kebijakan negara-negara Barat, serta kegagalan negara pascakolonial di dunia Arab-Islam(Rehman, 2024). Kompleksitas inilah yang membuat interpretasi terhadap dalam Islam sering kali bervariasi dan bahkan bertentangan satu sama lain. Dalam konteks kontemporer, isu ini semakin penting karena agama memainkan peran signifikan dalam perdebatan publik dan kebijakan sosial di negara-negara Arab dan mayoritas Muslim. Oleh karena itu, penerapan norma-norma HAM internasional menuntut keterlibatan agama yang bijaksana dan berwawasan luas, agar prinsip-prinsip HAM dapat diterima secara kontekstual tanpa kehilangan nilai universalnya (Putra & Acela, 2023). Dari sudut implikasi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hubungan antara norma religius dan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Islam bukanlah antitesis terhadap HAM, tetapi menawarkan kerangka konseptual alternatif yang memadukan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sementara dari implikasi akademis dan praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan HAM berbasis nilai Islam, serta mendorong penguatan kebijakan publik yang selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Dengan demikian, penelitian ini memosisikan variabel Islam dan Hak Asasi Manusia sebagai satu kesatuan tematik yang saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana norma keagamaan dan nilai kemanusiaan universal berinteraksi dalam diskursus global. Secara teoretis, hubungan ini memperluas horizon pemikiran tentang universalisme HAM; sedangkan secara akademis, hasil bibliometrik melalui VOSviewer membuka jalan bagi penelitian lintas-disiplin dan berbasis data untuk memahami bagaimana Islam dapat menjadi mitra konstruktif dalam pengembangan wacana HAM global. Dari perspektif teoritis, terdapat dua kecenderungan besar dalam studi Islam dan HAM, yakni kompatibilitas dan konflik. Pertama, kompatibilitas ditunjukkan oleh banyaknya studi yang menemukan kesamaan prinsip antara syariah dan HAM, seperti penghormatan terhadap kehidupan, keadilan, dan kebebasan berpikir(AlKhaza'leh, 2021; Ibrahim et al., 2024). Kedua, konflik muncul dalam area seperti kesetaraan gender dan kebebasan berekspresi, di mana interpretasi tradisional hukum Islam sering kali dianggap tidak sejalan dengan standar HAM universal (Virgili, 2021). Pendekatan metodologis dalam penelitian ini menekankan pentingnya analisis perbandingan antara kerangka Islam dan kerangka global (AlKhaza'leh, 2021; Farhat & Noor, 2019). Secara teoretis, ini menghasilkan model pendekatan dialogis dan interdisipliner, yang menggabungkan hukum, teologi, sosiologi, dan politik (Andri Nirwana, Marshal, et al., 2024). Melalui pendekatan ini, upaya reinterpretasi hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip HAM menjadi bagian penting dari proses reformasi pemikiran Islam (Keles, 2023).

Secara akademis, meningkatnya perhatian terhadap isu Islam dan HAM mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam studi keislaman. Jika dahulu kajian Islam lebih bersifat normatif-teologis, kini muncul pendekatan empiris dan multidisipliner yang menelaah Islam sebagai realitas sosial dan politik (Andri Nirwana, Marshal, et al., 2024). Kajian kontemporer juga menunjukkan beragam perspektif, mulai dari pandangan

Islam liberal yang menekankan kompatibilitas penuh antara Islam dan HAM, hingga pendekatan konservatif yang mempertahankan batasan-batasan normatif (Chase, 2006). Dalam konteks kebijakan, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan pentingnya reformasi hukum dan kebijakan publik di negara-negara Muslim agar sejalan dengan nilai-nilai HAM, khususnya dalam bidang kesetaraan gender dan kebebasan individu (Insani et al., 2024; Virgili, 2021). Upaya ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformasional, misalnya dalam pemberdayaan perempuan Muslim melalui hukum hukum syariah yang progresif (Insani et al., 2024). Secara umum, hubungan antara Islam dan hak asasi manusia menunjukkan dinamika yang terus berkembang. Pergeseran dari pendekatan normatif menuju kajian empiris dan multidisipliner membuka ruang dialog baru antara nilai-nilai Syariah dan prinsip HAM. Perbedaan pandangan antara kubu liberal dan konservatif mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menafsirkan kembali ajaran Islam dalam konteks keadilan dan kesetaraan modern. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan HAM bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga proses sosial dan intelektual yang terus bergerak. Masa depan diskursus ini bergantung pada kemampuan umat Islam menafsirkan nilai-nilai Syariah secara kontekstual, sehingga tetap relevan dengan tantangan kemanusiaan global.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis perkembangan diskursus akademik mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang diintegrasikan dengan analisis bibliometrik. Dengan menggunakan basis data Scopus sebagai sumber utama dan bantuan perangkat lunak VOSviewer, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola, tren, serta arah perkembangan keilmuan dalam bidang tersebut dari tahun 1983 hingga 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa kajian mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu keadilan sosial, demokrasi, dan pluralisme dalam konteks masyarakat Muslim. Publikasi dengan tema ini tersebar di berbagai disiplin, terutama dalam bidang hukum Islam, studi keagamaan, politik, dan filsafat moral. Negara-negara dengan kontribusi tertinggi berasal dari kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa Barat, menunjukkan adanya dialog lintas budaya dan epistemik yang semakin kuat. Melalui pemetaan kata kunci, penelitian ini menemukan lima klaster utama dalam diskursus akademik, yaitu: (1) hubungan antara Syariah (hukum islam) dan prinsip hak asasi manusia universal, (2) Identitas Budaya dan Konflik Sosial (3) isu hak perempuan dan kesetaraan gender dalam Islam, selain itu terpadapat juga isu demokrasi, hukum, dan keadilan sosial dalam konteks Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketegangan konseptual antara prinsip normatif Islam dan paradigma HAM Barat, terdapat pula upaya konstruktif dari para sarjana Muslim untuk membangun jembatan konseptual antara keduanya.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa wacana Islam dan Hak Asasi Manusia tidak bersifat dikotomis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing wilayah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengarahkan dialog lintas disiplin serta membuka ruang bagi pendekatan reinterpretatif terhadap sumber hukum Islam dalam rangka meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, integrasi pendekatan SLR dan analisis bibliometrik terbukti efektif dalam menggambarkan lanskap epistemologis dan arah perkembangan riset Islam dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan, khususnya dalam analisis kualitatif terhadap klaster dominan, kajian komparatif antarnegara Muslim, atau eksplorasi hubungan antara wacana Islam, HAM, dan teknologi digital kontemporer.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar kajian mengenai Islam dan hak asasi manusia ke depan dilakukan secara lebih interdisipliner dengan menggabungkan perspektif hukum, politik, dan sosial untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga perlu memperluas sumber data, tidak hanya menggunakan Scopus tetapi juga basis data lain seperti Web of Science, agar pemetaan wacana menjadi lebih

representatif. Selain itu, penguatan landasan teologis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah penting dilakukan untuk memperkuat integrasi nilai-nilai HAM dalam kerangka Islam. Akhirnya, kolaborasi lintas negara dan institusi perlu diperluas agar hasil penelitian memiliki implikasi yang lebih nyata terhadap kebijakan publik dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2022). *Sharia and Politics in the Context of Globalization and Society 5.0. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 263–286. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28959>
- Al-Borini, A. F., Abdel-Fattah, S. A., Al-Ghananeem, E. A. M., & Al-Azab, L. M. (2023). Empowering Women Between Justice and Equality Between Islamic Law and International Covenants (Reference Study). *Information Sciences Letters*, 12(7), 3023–3030. <https://doi.org/10.18576/isl/120729>
- Ali, S. S. (2021). Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man? In *Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal before Allah, Unequal before Man?* Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004479951>
- AlKhaza’leh, M. S. (2021). An outlook of each of the Islamic thought and the contemporary global thought on the human concept and rights. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(2), 163–175. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0047>
- Almahfali, M., & Avery, H. (2023). Human Rights from an Islamic Perspective: A Critical Review of Arabic Peer-Reviewed Articles. *Social Sciences*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/socsci12020106>
- Almohsen, F. K. (2023). THE INTERSECTION OF SHARIAH LAW AND GENDER EQUALITY IN SOME ARAB STATES' CONSTITUTIONS. *Indonesian Journal of International and Comparative Law*, 10(3), 286–307. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85186236178&partnerID=40&md5=9a73d8c916c9a721419f4f61e552d36c>
- Andri Nirwana, A. N., Elbanna, M., Ismail, F. H., Daud, Z., Mohd Salleh, N., Bin Kirin, A., Marisa, S. N., & Husein, M. Z. (2024). PRISMA-Based Study on Integrating Islamic Principles into Legal Systems: Human Rights in Egypt and Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 3(3), 173–186. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i3.90>
- Andri Nirwana, A. N., Marshal, F. D., & Fadli, N. (2024). Human Rights and Social Justice in Quranic Contexts: A Global Trend. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 453–471. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35088>
- Baderin, M. A. (2010). International Human Rights and Islamic Law. In *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001>
- Barber, R. (2019). Sharia law, traditional justice and violence against women: Lessons from sudan. *Human Rights*, 14(2), 207–220. <https://doi.org/10.22096/hr.2020.121454.1197>
- Camilo, C., & Vaz Garrido, M. (2019). Systematic review in psychology: Challenges and guidelines. *Analise Psicológica*, 37(4), 535–552. <https://doi.org/10.14417/ap.1546>
- Chase, A. (2006). Liberal Islam and “Islam and human rights”: A sceptic’s view. *Religion and Human Rights*, 1(2), 145–163. <https://doi.org/10.1163/187103206778884866>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Emon, A. M., Ellis, M. S., & Glahn, B. (2013). Islamic Law and International Human Rights Law. In *Islamic Law and International Human Rights Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641444.001.0001>
- Eslami, R. (2020). A system of human rights in islam? *Human Rights*, 15(2), 19–36. <https://doi.org/10.22096/hr.2020.521266.1275>
- Farhat, A. M., & Noor, R. B. M. (2019). The Balance Between the Islamic System and International Law in the Principles of Human Rights and Sovereignty. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7(2), 65–78. <https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i2.138>
- Goudarzi, M. R. (2021). Resolving the conflict between traditional Islam and human rights: A comparative study of Mahmoud Mohammed Taha’s and Mohsen Kadivar’s views.

- Critical Research on Religion*, 9(3), 284–299.
<https://doi.org/10.1177/20503032211015293>
- Gunn, T. J. (2020). Do human rights have a secular, individualistic & anti-islamic bias? *Daedalus*, 149(3), 148–169. https://doi.org/10.1162/DAED_a_01809
- Hazaymeh, O. M.-A. A. (2024). DIALOGUE BETWEEN ISLAM AND CHRISTIANITY IN THE TWENTY-FIRST CENTURY IN LIGHT OF LEONARD SWIDLER'S VISION OF INTERRELIGIOUS DIALOGUE: IS IT A LUXURY OR A NECESSITY? *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 23(69), 30–46.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85212672686&partnerID=40&md5=3ae63226160446578b46d733f96ab50b>
- Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Gönan, Y., & Okur, H. (2024). Islamic Law and Human Rights: Convergence or Conflict? *Nurani*, 24(2), 431–448.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.19595>
- Ichwan, M. N., Ming, D., & Sya'roni, M. (2025). Bridging Tradition and Modernity: Integrating Classical Interpretation and Modern Hermeneutics through Ijtihad in Qur'an Studies. *Pharos Journal of Theology*, 106(SpecialIssue-2).
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.2021>
- Insani, N., Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., & Gönan, Y. (2024). Empowering Muslim Women: Bridging Islamic Law and Human Rights with Islamic Economics. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 88–117. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26159>
- Kassam, Z. (2018). Muslim liberative approaches and legal dilemmas towards gender justice. In *The Bible and Feminism: Remapping the Field* (pp. 622–633). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198722618.003.0035>
- Keles, O. (2023). Rethinking Islam and human rights: Practice and knowledge production in the case of hizmet. In *Rethinking Islam and Human Rights: Practice and Knowledge Production in the Case of Hizmet*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197662489.001.0001>
- Mashhour, A. (2005). Islamic law and gender equality - Could there be a common ground?: A study of divorce and polygamy in Sharia law and contemporary legislation in Tunisia and Egypt. *Human Rights Quarterly*, 27(2), 562–596.
<https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0022>
- Masud, M. K., Salvatore, A., & Van Bruinessen, M. (2009). Islam and Modernity: Key Issues and Debates. In *Islam and Modernity: Key Issues and Debates*. Edinburgh University Press.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105005816573&partnerID=40&md5=32a234c6c81c60959f8a413a1a1e58fb>
- Mortimer, E. (1983). Islam and human rights. *Index on Censorship*, 12(5), 5–7.
<https://doi.org/10.1080/03064228308533586>
- Muftugil, O. (2017). Human dignity in Muslim perspective: building bridges. *Journal of Global Ethics*, 13(2), 157–167. <https://doi.org/10.1080/17449626.2017.1376700>
- Mukharrom, T., & Abdi, S. (2023). Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition. *Samarah*, 7(1), 40–57.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.16436>
- Nabeel, R. (2023). CONCEPTIONS OF LEGITIMACY UNDER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND ISLAMIC RIGHTS LAW. *Indonesian Journal of International Law*, 21(2), 1–32. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.2.1>
- Nabi, U., Shah, S. A., & Seh, A. H. (2023). A comprehensive literature review of Islam-oriented scales on religiosity, spirituality, and morality. *Archive for the Psychology of Religion*, 45(3), 334–354. <https://doi.org/10.1177/00846724231190958>
- Nageye, A. Y., Jimale, A. D., Abdullahi, M. O., & Ahmed, Y. A. (2024). Emerging Trends in Data Science and Big Data Analytics: A Bibliometric Analysis. *SSRG International Journal of Electronics and Communication Engineering*, 11(5), 84–98.
<https://doi.org/10.14445/23488549/IJECE-V11I5P109>
- Narain, V. (2021). Reconciling Constitutional Law, Gender Equality and Religious Difference: Lessons from Shayara Bano, India's Triple Talaq Decision. In *Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law* (Vol. 5, pp. 345–377). Brill Nijhoff.
https://doi.org/10.1163/9789004466180_015
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D.,

- Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Putra, D., & Acela, N. (2023). Human Rights Protection in the Islamic Family Law: A Case Study Concerning Domestic Violence. *El-Usrah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.18511>
- Rahmawati, S. (2020). Mainstreaming of gender equality in Islamic family law: Opportunities and challenges. *Samarah*, 4(2), 360–374. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110>
- Ranjan Sethi, S., & Mahadik, D. (2024). Exploring the Interrelation: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review of the Current Landscape and Future Trajectories of Fintech and Sustainability. *Central European Business Review*, 13(5). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18267/j.cebr.368>
- Rehman, Z. (2024). Islam, Religious Freedom, and Human Rights beyond the Law. *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development*, 15(2), 194–211. <https://doi.org/10.1353/hum.2024.a953061>
- Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 463–487. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10433>
- Rohmah, S., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2022). HUMAN RIGHTS AND ISLAMIC LAW DISCOURSE: THE EPISTEMOLOGICAL CONSTRUCTION OF ABUL A'LA AL-MAUDUDI, ABDULLAHI AHMED AN-NAIM, AND MASHOOD A. BADERIN. *Justicia Islamica*, 19(1), 153–170. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3282>
- Saifnazarov, I., Mukhtarov, A., Aliyev, B., Kuchkarov, V., & Ernazarov, D. (2025). The Interplay between Sharia Law, Religious Principles, and Social Justice in the Islamic Tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(3). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.3033>
- Schweizer, M. L., & Nair, R. (2017). A practical guide to systematic literature reviews and meta-analyses in infection prevention: Planning, challenges, and execution. *American Journal of Infection Control*, 45(11), 1292–1294. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2017.08.004>
- Slavin, M. O. (2017). Thoughts on the inner conflict within Islamic culture: Their existential anxieties and ours. *International Forum of Psychoanalysis*, 26(3), 160–167. <https://doi.org/10.1080/0803706X.2017.1333141>
- Sumitro, W. (2015). The commitment of Islamic principles to universal human rights. *Islamic Quarterly*, 59(1), 41–64. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84938561665&partnerID=40&md5=d2625cab6a8d8a71df995a85de2dca91>
- Thaker, H. M. T., Salleh, S. N. S., Duasa, J., Siddiq, M. R., & Taghizadeh-Hesary, F. (2025). Tracing the Development of Public Finance Themes from Islamic Perspective: A Systematic Literature Review (SLR) Analysis. In *Contributions to Economics: Vol. Part F858* (pp. 195–220). https://doi.org/10.1007/978-981-96-8650-6_10
- Virgili, T. (2021). Islam, constitutional law and human rights: Sexual minorities and freethinkers in Egypt And Tunisia. In *Islam, Constitutional Law and Human Rights: Sexual Minorities And Freethinkers In Egypt And Tunisia*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429259418>
- Višić, M. (2022). CONNECTING PUZZLE PIECES: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW METHOD IN THE SOCIAL SCIENCES. *Sociologija*, 64(4), 543. <https://doi.org/10.2298/SOC2204543V>
- Zuhriah, E., Syahriana, N. A., & Ali, Z. Z. (2024). Navigating Islam and Human Rights: Examining Women's Right to Refuse Pregnancy in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 8(2), 263–287. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i2.42631>